

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
Kabupaten/Kota**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Kegiatan	: Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan	: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan.
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Kebudayaan merupakan suatu pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Sebagai suatu pengetahuan, kebudayaan terdiri atas serangkaian nilai-nilai, norma-norma yang berisikan larangan-larangan untuk melakukan suatu tindakan dalam menghadapi suatu lingkungan sosial, alam, serta berisi rangkaian dan tingkah laku yang seharusnya diwujudkan oleh pendukungnya dalam menghadapi suatu lingkungan sosial, kebudayaan dan alam. Kebudayaan juga merupakan identitas suatu bangsa yang harus dihormati dan dijaga serta perlu dilestarikan agar tidak hilang dan bisa menjadi warisan dari generasi ke generasi. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya memajukan kebudayaan bersama-sama dengan masyarakat yang memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk merawat dan menjaga, namun juga berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan secara dinamis.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang kaya akan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dulunya tercermin dalam kehidupan masyarakat yang ada di daerah ini, seperti halnya budaya gemar gotong royong yang merupakan ciri khas karakter masyarakat Minangkabau dahulunya. Di samping itu, kekayaan budaya lainnya seperti babiola, seni tari seperti tari kain, tari benten, tari tak oyai, tari sikambang manih dan masih banyak tari lainnya, adat istiadat, ritus-ritus yang berkembang di masyarakat (turun ka raia, balimau paga/patang balimau, dan lain-lain), pengetahuan tradisional (baik kuliner, ramuan tradisional dan pengetahuan tradisional lainnya), tradisi lisan, teknologi tradisional, permainan rakyat dan olahraga tradisional yang keseluruhan dari poin tersebut bermuara pada sebuah pembentukan karakter yang sarat akan nilai-nilai moral dalam pengaplikasiannya di kehidupan. Karakter tersebut dibentuk sesuai dengan pola-pola kehidupan masyarakat yang terhimpun dalam

kebudayaan yang telah ada dan berlaku secara turun temurun, sehingga perlu dijaga kelestariannya karena merupakan kekayaan yang mencerminkan akar budaya Kabupaten Pesisir Selatan.

Namun saat ini keberadaan kebudayaan tersebut sudah mulai tidak begitu diminati oleh masyarakat, berbeda dengan zaman dahulu. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan informasi serta arus globalisasi yang sangat cepat. Selain itu, keberadaan kelembagaan kemasyarakatan dan kebudayaan termasuk lembaga adat yang saat ini perlu mendapatkan perhatian terutama dari Pemerintah Daerah, karena peran lembaga-lembaga tersebut sebagai fasilitator utama dalam pelestarian kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan sudah tidak begitu terlihat. Oleh karenanya perlu adanya suatu peraturan di tingkat daerah yang akan menegaskan mengenai upaya pemajuan kebudayaan. Hingga saat ini belum ada regulasi daerah berupa peraturan daerah yang dibentuk dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu hal ini harus dilakukan, karena keberadaan peraturan daerah tersebut merupakan suatu solusi dalam memberikan kepastian hukum dan kejelasan bertindak sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan yang selama ini timbul dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini bermaksud untuk memberi payung hukum atau regulasi yang bisa dijadikan acuan atau referensi dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tujuan

Memberikan Peraturan Daerah yang didalamnya terdapat rumusan mengenai tata cara dan mekanisme teknis pengembangan, pemanfaatan, dan pelestarian serta dasar pemecahan masalah yang berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya adalah Daerah Kabupaten/Kota ini adalah sebagai berikut :

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Terciptanya Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

D. LOKASI

Lokasi pekerjaan adalah diseluruh wilayah Kabupaten Pesisir selatan.

E. ORGANISASI

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan adalah:

1. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Satker/SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. KPA : Zainal Abidin, S.Pd,SD

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Kegiatan Penyusunan Perda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini dilakukan sesuai dengan rencana jadwal yaitu dengan kegiatan:

1. Berkoordinasi dengan instansi lain guna mendapat informasi sebagai pembandingan untuk memulai melaksanakan kegiatan.
2. Berkoordinasi dengan instansi yang membawahi tenaga ahli dalam penyusunan Ranperda guna mendapatkan pendampingan dalam hal pembahasan di DPRD.
3. Bekerja sama dengan Tim dari DPRD dalam hal perampungan ranperda menjadi Perda.

G. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan pada Triwulan II pada tahun 2023.

H. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp 550.999.972,- (**Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah**)

I. INDIKATOR KINERJA

Metoda kerja yang harus dilakukan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku, antara lain meliputi:

- a. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan berupa :
 - a. Penentuan jadwal pekerjaan.
 - b. Langkah – langkah yang harus dilakukan.
- b. Melakukan koordinasi dengan bagian hukum dan DPRD untuk jadwal pembahasan.

- c. Membahas Ranperda bersama DPRD.
- d. Mendampingi Tim DPRD studi banding.
- e. Menyempurnakan kembali draft perda berdasarkan hasil pembahasan dan studi banding.
- f. Melakukan pengesahan Perda bersama DPRD.
- g. Mencetak Perda untuk disampaikan kepada pihak yang berkompeten.
- h. Pendokumentasian.
- i. Melengkapi administrasi serta dokumentasi untuk pembuatan laporan.

J. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : Rp 550.999.972,-
- b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari 2023 s/d Desember 2023)

K. Keluaran / Output

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari Pekerjaan :

- a. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Terdapat pembahasan Naskah Rancangan Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Terbentuknya sebuah Naskah Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 01 Desember 2022

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



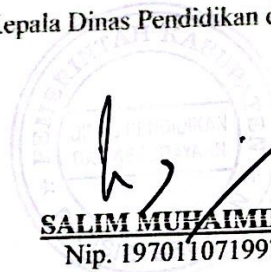
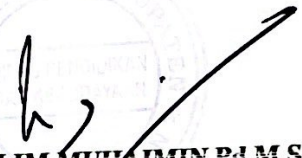
ZAINAL ABIDIN,SPJ.SD
Nip. 197401031999121001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



YULIDAFITNA,SH
Nip. 196708091994012001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



SALIM MUHAIMIN,PdM.Si
Nip. 197011071997021003